



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

NOMOR : 44/PW.01/6208/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 350 /PK.01/6208/2021 tanggal 21 Oktober Tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara;
 2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara;
 3. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara berkoordinasi dengan Inspektorat Utama;
 4. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Tengah setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
 9. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA : Pejabat/Personil Satuan Tugas UPG di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara .

Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

Sekretaris,



Lina Febrianty Dewi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 44/PW.01/6208/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Ahmad Zen Allantany, SH., M.Si	Ketua KPU Kabupaten Sukamara	Pengarah
2.	Nandar Suryana	Anggota Div. Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
3.	Lewiyanto, A.Md	Anggota Div. Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah
4.	H. Ahmad Hafajoh, SH.I	Anggota Div. Teknis dan Penyelenggara	Pengarah
5.	Ir. Acep Sutisna	Anggota Div. Hukum dan Pengawasan	Pangarah
6.	Lina Febrianty Dewi, S.sos NIP. 19830212 200902 2 008	Sekretaris	Ketua
7.	Fitria Amini, Amd NIP. 19830914 200604 2 013	Kasubbag Teknis dan Hupmas Pemilu	Anggota
8.	Puput Pujiarti, S.IP. NIP. 19910504 201903 2 006	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	I Made Galih Aditya, S.H NIP. 19951804 201903 1 007	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota

10.	Azka Mutia, S.T NIP. 19950504 201903 2 014	Plt. Kasubbag Perencanaan Data, dan Informasi	Anggota
-----	---	---	---------

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Sekretaris.



Lina Febrianty Dewi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 44/PW.01/6208/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG; b. Mengarahkan penyelenggaraan UPG agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;dan c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan UPG.
2.	KETUA	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG; b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukmara;dan c. Memantau terlaksananya UPG dilingkungan KPU Kabupaten Sukamara.
3.	SEKRETARIS	a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan UPG dilingkungan KPU Kabupaten Sukamara; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan UPG sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaran UPG di lingkungan KPU Kabupaten Sukamara; d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan UPG pada tim kerja;dan e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan UPG kepada Ketua dan Pengarah.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan UPG; b. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;

		c. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabuapten Sukamara. d. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG
--	--	---

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

Sekretaris



Lina Febrianty Dewi